



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 14/Pdt.G/2022/PN.Dmk.

Pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 pada persidangan umum Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

SUKISWANTO, bertempat tinggal di kramat rt.01 rw.01, desa kramat, Dempet, Kab. Demak, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Slamet Widodo, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Bintoro Asri III Blok N Nomor 10 Demak Jl. Tembus Wonosalam Asri, Wonosalam - Demak, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. BPR BKK Demak (Perseroda) KC WONOSALAM, tempat kedudukan Jl Raya Demak-Purwodadi No 24 Wonosalam, Desa Pilangrejo, Wonosalam, Kab. Demak, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa pihak Penggugat yaitu **SUKISWANTO** dan pihak Tergugat **PT. BPR BKK Demak (Perseroda) KC WONOSALAM** yang diwakili oleh **RISTI KRISTINGTYAS, SE** telah melakukan mediasi di Pengadilan Negeri Demak yang dimediasi oleh **MISNA FEBRINY, S.H., M.H.** pada tanggal 7 April 2022 telah menghasilkan kesepakatan bahwa kedua belah pihak telah setuju membuat perjanjian perdamaian sebagaimana termaktub dalam pasal 130 HIR sebagaimana bunyinya dalam akta perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Penggugat mempunyai pinjaman kepada Tergugat pada tanggal 12 April 2018 s/d Jatuh Tempo tanggal 12 April 2021 besar Pokok sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di tambah bunga sebesar Rp 81.000.000,- dan Denda sebesar Rp 139.605.183,- sejumlah kewajiban sebesar Rp 370.605.183 telah di angsur oleh Penggugat sebesar Rp 30.180.000,- masih berkewajiban Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp.340.425.183,- dan atau terdiri dari Tunggalan Pokok Sebesar Rp 131.315.706,- Tunggalan Bunga sebesar Rp 69.550.000,- Tunggalan Denda Rp 139.559.477 Jumlah Rp Rp 340.425.183,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Penggugat merasa keberatan atas perhitungan yang berlaku di lembaga Tergugat (PT BPR BKK Demak (Perseroda) Kab Demak KC Wonosalam;

Penggugat mengajukan keringanan atas perhitungan tersebut kepada Tergugat sebagai berikut;

- a. Penggugat sanggup membayar seluruh tunggakan Pokok Sebesar Rp 131.315.706,- yang belum terbayar Penggugat kepada Tergugat;
- b. Penggugat memohon membebaskan tunggakan Bunga sebesar Rp 69.550.000,- kepada Tergugat;
- c. Penggugat memohon membebaskan Tunggakan Denda sebesar Rp 139.559.477,- kepada Tergugat;
- d. Penggugat memohon dan bersedia membayar setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- dengan jangka waktu (24) dua puluh empat bulan lunas terhadap Tergugat;

Pasal 3

Tergugat (PT BPR BKK Demak (Perseroda) Kab Demak KC Wonosalam) menyetujui permohonan Penggugat sebagai berikut;

- a. Tergugat mengabulkan permohonan Penggugat, membayar seluruh Tunggakan Pokok sebesar Rp. 131.315.706,- yang belum dibayar oleh Penggugat;
- b. Tergugat mengabulkan permohonan Penggugat Tunggakan Bunga yang belum terbayar sebesar Rp 34.775.000,- ;
- c. Tergugat mengabulkan membebaskan seluruh Tunggakan Denda sebesar Rp 139.559.477,- terhadap Penggugat;
- d. Tergugat mengabulkan permohonan Penggugat pembayaran setiap bulan Rp 3.000.000,- sampai dengan (11) sebelas bulan, dan yang ke (12) dua belas bulan lunas dengan total seluruh pembayaran sebesar Rp Rp 166.090.706,-, Tergugat mengabulkan pembayaran terhadap Penggugat di mulai bulan mei 2022 dengan batas waktu pembayaran sampai dengan 25 April 2023;

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Demak di tanggung Penggugat;

Setelah persetujuan itu dibuat diatas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat itu, dan selanjutnya membubuhkan tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id pada surat kesepakatan perdamaian tersebut di persidangan;

Kemudian Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan perjanjian perdamaian kedua belah pihak tersebut;

Mengingat pasal 130 ayat (1) HIR serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak yaitu pihak Penggugat dan pihak Tergugat tersebut untuk mena'ati persetujuan perjanjian yang telah disepakati tersebut;
- Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, oleh kami **MUHAMMAD DENY FIRDAUS, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **OBAJA DAVID JEFFRI HAMONANGAN SITORUS, SH.** dan **MISNA FEBRINY, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WA ODE NOOR LAELA RAHAYU, SE., S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

OBAJA D J H SITORUS, SH.

MUHAMMAD DENY FIRDAUS, S.H.

MISNA FEBRINY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

WA ODE NOOR LAELA RAHAYU, SE., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 140.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. materai putusan	Rp. 10.000,-
6. Leges	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 275.000,-

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)